

KAJIAN HUKUM TENTANG PENOLAKAN PENANDATANGAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) PERKARA OLEH TERSANGKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Suriansyah Siregar /Afif Khalid /Faris Ali Sidqi

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: srsyahsiregarld@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui untuk mengetahui pengaturan hukum tentang berita acara pemeriksaan (BAP) perkara dalam sistem peradilan pidana dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh tersangka dalam sistem peradilan pidana. Jenis penelitian penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan. Berdasarkan KUHP Pasal 1 butir ke-2. Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Dalam kebanyakan kasus, diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, pada tersangka harus ditegakkan perlindungan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli juga harus diperlukan dengan cara berperikemanusiaan dan beradab. Berdasarkan KUHP, tentang tata cara pemeriksaan perkara pidana terhadap tersangka diatur bersama-sama dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi. Mekanisme keberatan tersebut diatur dalam Pasal 77 butir a KUHP tentang praperadilan. Dalam hal penyidikan telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Dengan tidak ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan oleh tersangka, maka akibat hukum yang muncul adalah dapat berubahnya putusan Pengadilan. Artinya bahwa apabila BAP tersebut isinya hanya dibuat-buat oleh penyidik baik dengan cara kekerasan/intimidasi atau dengan cara lain, dan ketika sampai pada tahap pembuktian di Pengadilan BAP tersebut isinya tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan maka terdakwa dapat diputus bebas.

Kata kunci : *Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Perkara, Tersangka, Sistem Peradilan Pidana*

ABSTRACT

This study aims to find out to find out the legal arrangements regarding the minutes of examination (BAP) cases in the criminal justice system and to find out the legal consequences of the refusal to sign the minutes of examination by the suspect in the criminal justice system. This type of thesis writing research is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results showed. Based on KUHAP Article 1 point-2. In criminal investigations, it is not only suspects who must be examined. In most cases, it is necessary to examine witnesses or experts in order to shed light on the alleged criminal incident. However, for the suspect, protection of human rights must be enforced, for witnesses and experts it must also be required in a humane and civilized manner. Based on the Criminal Procedure Code, the procedures for examining criminal cases against suspects are regulated together with matters relating to the examination of witnesses. The objection mechanism is regulated in Article 77 point a of the Criminal Procedure Code concerning pretrial. In the event that the investigation has been completed, the investigator must immediately submit the case file to the public prosecutor. In the event that the public prosecutor is of the opinion that the results of the investigation are incomplete, the public prosecutor shall immediately return the case file to the investigator accompanied by instructions for completion. By not signing the Minutes of Investigation by the suspect, the legal consequences that arise are that the Court's decision may change. This means that if the contents of the BAP are only fabricated by the investigator, either by means of violence/intimidation or by other means, and when it comes to the stage of proving at the Court the BAP's contents do not match the facts that occurred at trial, the defendant can be acquitted.

Keywords: *Refusal of Signing Minutes of Examination (BAP) Cases, Suspects, Criminal Justice System*

PENDAHULUAN

Suatu realita, bahwa proses sosial, ekonomi, politik dan sebagainya, tidak dapat lagi diserahkan kepada peraturan kekuatan-kekuatan bebas dalam masyarakat. Proses sosial akhirnya melibatkan campur tangan

pemerintah, yaitu dengan jalan memelihara, mengatur, dan bahkan membagi di antara mereka. Hofstee mengatakan, bahwa mereka mencoba dengan didukung oleh perencanaan dan perundang-undangan yang sistematis, membangun kerangkakerangka untuk kegiatan-

kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan, dan dalam kerangka ini, kehidupan dari individu dan kelompok dilihat dari tujuan-tujuan tertentu yang dapat berkembang baik, tetapi bersamaan pula dengan itu diarahkan dan diikat dengan ketat agar masyarakat dapat menjalankan suatu proses kegiatan tanpa ada masalah.¹

Terciptanya kesadaran pada diri seseorang atau pada suatu masyarakat adalah merupakan hasil dari suatu proses. Kesadaran hukum bukanlah hal yang dapat ditimbulkan secara tiba-tiba, kesadaran hukum tersebut bermula pada pengetahuan tentang hukum dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dari pengetahuan tentang hukum dan nilai-nilai tadi lahirlah suatu penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum dan nilai-nilai tersebut sertaterdapat pada pengakuan dan penghargaan hukum, lalu timbullah penghayatan terhadap hukum.

¹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal.1.

Dalam menciptakan, membina, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, faktor hukum itu sendiri memegang peranan sentral, karena efektifitas hukum dalam masyarakat akan tergantung pada sikap masyarakat terhadap hukum. Dalam interaksi antara hukum dan kesadaran hukum masyarakat, terhadap hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara kedua faktor tersebut.

Masyarakat sebagai bentuk kehidupan bersama terdiri dari berbagai lapisan dan golongan dengan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda-beda satu sama lain. Dalam suatu masyarakat, kita penentuan tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat bukanlah merupakan hal yang mudah, maka pengertian kesadaran hukum masyarakat itu sendiri merupakan langkah awal yang harus dipahami. Tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan sudah merupakan tujuan hukum pada umumnya dan tujuan hukum acara pidana pada khususnya.

Hukum acara pidana berfungsi mengatur bagaimana tata cara yang

harus ditempuh agar hukum pidana dapat ditegakkan, dan penegakan hukum acara pidana itu dilakukan dengan cara berusaha untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil (kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya) dan di atas kebenaran material yang didapatkan oleh hukum acara pidana itu ditegakkan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Kegiatan proses perkara pidana dalam hukum acara pidana selain melindungi kepentingan masyarakat, juga secara langsung tertuju pada dua sasaran pokok yang lain yaitu menjamin melancarkan jalannya (proses) penerapan hukum pidana oleh alat perlengkapan negara yang berwenang, dan jaminan hukum bagi setiap orang untuk menghindarkan tuntutan atau hukuman yang bertentangan dengan hak asasi manusia.²

Pembicaraan tata cara pemeriksaan difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Masalah teknis pemeriksaan

berada di luar jangkauan, karena hal tersebut termasuk ruang lingkup ilmu penyidikan kejahatan. Dalam KUHAP Pasal 1 butir ke-2 bahwa, Penyidikan adalah

“serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Dalam kebanyakan kasus, diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, pada tersangka harus ditegakkan perlindungan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli juga harus diperlukan dengan cara berperikemanusiaan dan beradab. Dalam KUHAP, tentang tata cara pemeriksaan perkara pidana terhadap tersangka diatur bersama-sama dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi. Dalam pemeriksaan terhadap tersangka beberapa hal yang merupakan hak-

² Bambang Poernomo, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta

hak tersangka harus dihargai dan dihormati.³ Salah satu hak tersangka yang diatur dalam KUHAP Pasal 50 ayat (1) bahwa tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Di antara sekian banyak hak tersangka tersebut beberapa hak diantaranya harus terlihat secara nyata dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara terhadap tersangka bahwa hak-hak tersebut telah dilaksanakan/terpenuhi dalam pemeriksaan. Hal ini menunjukkan bahwa KUHAP menghormati dan menjunjung tinggi dengan memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.

Diaturnya secara nyata hak-hak tersangka di dalam KUHAP, agar dalam proses penanganan perkara, hak-hak itu dapat memberikan batas-batas yang jelas/tegas bagi kewenangan aparat penegak hukum, agar mereka terhindar dari tindakan

sewenang-wenang. Ditinjau dari segi tujuan hukum acara pidana memberikan jaminan perlindungan terhadap tersangka tersebut, sehingga dapat diperoleh jaminan bahwa tujuan akhir dari KUHAP yaitu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan secara kongret dalam suatu perkara pidana. Cara pemeriksaan bagi tersangka bukan ditinjau dari segi teknis saja, juga ditinjau dari segi yuridis. Maka cara pemeriksaan di muka penyidik ditinjau dari segi hukum bahwa jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan bentuk apapun juga.⁴

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari

³ Harun M. Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka

Cipta, hal.175.

⁴ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.136

terjadinya penafsiran yang terlalu luas.⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:⁶

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya berita acara pemeriksaan dan sistem peradilan pidana.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Perkara Dalam Sistem Peradilan Pidana

Kehidupan makhluk sosial tidak pernah lepas dari permasalahan atau hubungan sosial yang dilakukan terhadap sesama makhluk social lainnya. Karena bagaimanapun manusia sebagai subjek hukum adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan atau hubungan sosial kepada sesamanya, sudah merupakan sifat dasar manusia untuk bertindak diluar batas dari sifat yang dimilikinya. Apabila sifat tersebut terus-menerus tidak bisa dikendalikan, maka yang terjadi adalah kesenjangan sosial yang

menyebabkan suatu konflik sosial. Oleh sebab itu manusia membutuhkan aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban manusia sebagai salah satu subjek hukum.

Demi mewujudkan kehidupan yang aman dan sejahtera yang menjadi tujuan bangsa dan rakyat Indonesia, pancasila menjadi landasannya, untuk itulah perlu adanya tatanan dan tertib hukum dalam mengatur masyarakat dan Negara unfuk mencapai tujuan tersebut. Arah dan acuan tersebut tentu harus berpijak pada pancasila. Namun demikian dalam perjalanan pancasila dasar negara sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia tentunya banyak mengalami pasang surut hal ini disebabkan bahwa di era globalisasi saat sekarãng ini banyaknya permasalahan yang muncul di Indonesia dan tentu saja membawa konsekuen baru dari segi hukum di Indonesia.

Negara Indonesia merupakan negara hukum, yaitu bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara dan kegiatan

penyelenggaraan negara harus berlandaskan hukum. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang kedudukan warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hal ini untuk menjamin adanya perlindungan hukum kepada setiap orang yang haknya dirugikan.

Hukum acara pidana atau yang disebut hukum pidana formil menjadi bagian penting dan integral dari sistem hukum yang berlaku. Hukum acara menjadi prosedur untuk tegaknya hukum dan tegaknya Hak Asasi Manusia (HAM). Disebut menjadi faktor tegaknya hukum dan tegaknya HAM tidak lain karena hukum acara menjadi semacam prosedur bagi aparat penegak hukum dalam setiap tahapan penegakan hukum, sehingga hak asasi baik tersangka maupun terdakwa dapat dipenuhi melalui proses hukum yang adil. Keberadaan hukum materiil tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan hukum acara.

Dengan demikian hukum acara adalah panduan beracara dalam

proses penegakan hukum mulai tahap penyelidikan dan penyidikan (Polisi dan Kejaksaan) sampai ke proses peradilan dan sekaligus sebagai implementasi dari prinsip *the right of process of law*.⁷ Indonesia memiliki lembaga praperadilan, praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Pada hakekatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapantahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain.

Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Proses penyidikan tindak pidana merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam Kitab

⁷ Tobib Efendi, 2016. *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. ix.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan dalam proses penyidikan ini sangat perlu adanya sinkronisasi dan keharmonisan dalam subsistem penyidikan dalam sistem peradilan pidana.

B. Akibat Hukum Terhadap Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Oleh Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana

Negara Indonesia adalah salah satu Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3). Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini diatur berdasarkan aturan hukum dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Dalam suatu masyarakat, kita penentuan tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat bukanlah hal yang mudah, maka pengertian kesadaran hukum masyarakat itu sendiri

merupakan langkah awal yang harus dipahami.

Tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan sudah merupakan tujuan hukum pada umumnya dan tujuan hukum acara pidana pada khususnya. Ketika sebuah aturan diberlakukan kepada masyarakat maka masyarakat akan berpikir ulang untuk membuat kesalahan dan dengan itu akan terciptanya suatu kedamaian ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat terciptanya keharmonisan dalam tatanan masyarakat juga tidak terlepas dengan adanya hukum yang mengatur. Dalam dunia hukum dikenal dengan istilah tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.⁸

Mengenai aturan hukum materilnya telah diatur secara tertulis dan dikodifikasikan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau disebut dengan istilah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan aturan hukum formilnya

⁸ Juni Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 18

dikodifikasikan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut dengan istilah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dikatakan oleh R. Soesilo dalam bukunya "Hukum Acara Pidana: Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum".

Bahwa hukum pidana formil adalah kumpulan ketentuan-ketentuan yang mengatur soal-soal sebagai berikut:

1. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana;
2. Bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah telah dilakukan;
3. Setelah ternyata bahwa suatu tindak tindak pidana yang dilakukan yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidiki dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu;

4. Cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu;
5. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain, serta menyita barang-barang itu untuk membuktikan kesalahan tersangka;
6. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana; dan
7. Oleh siapa dan dengan cara apa bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya.

Proses pencarian kebenaran materil atas terjadinya tindak pidana melalui tahapan-tahapan tertentu yaitu dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk menentukan lebih lanjut putusan yang akan diambil. Pembuktian dalam perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP memerlukan adanya alat bukti yang

sah, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Negara Indonesia merupakan negara hukum, yaitu bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara dan kegiatan penyelenggaraan negara harus berlandaskan hukum. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang kedudukan warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hal ini untuk menjamin adanya perlindungan hukum kepada setiap orang yang haknya dirugikan. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Proses penyidikan tindak pidana

merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan dalam proses penyidikan ini sangat perlu adanya sinkronisasi dan keharmonisan dalam subsistem penyidikan dalam sistem peradilan pidana. Pembicaraan tata cara pemeriksaan difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Masalah teknis pemeriksaan berada di luar jangkauan, karena hal tersebut termasuk ruang lingkup ilmu penyidikan kejahatan. Berdasarkan KUHAP Pasal 1 butir ke-2. Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Dalam kebanyakan kasus, diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli demi untuk terang dan jelasnya peristiwa

pidana yang disangkakan. Namun, pada tersangka harus ditegakkan perlindungan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli juga harus diperlukan dengan cara berperikemanusiaan dan beradab. Berdasarkan KUHAP, tentang tata cara pemeriksaan perkara pidana terhadap tersangka diatur bersama-sama dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi.

2. Tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan sudah merupakan tujuan hukum pada umumnya dan tujuan hukum acara pidana pada khususnya. Ketika sebuah aturan diberlakukan kepada masyarakat maka masyarakat akan berpikir ulang untuk membuat kesalahan dan dengan itu akan terciptanya suatu kedamaian ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat terciptanya keharmonisan dalam tatanan masyarakat juga tidak

terlepas dengan adanya hukum yang mengatur. Mekanisme keberatan tersebut diatur dalam Pasal 77 butir a KUHAP tentang praperadilan. Dalam hal penyidikan telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Dengan tidak ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan oleh tersangka, maka akibat hukum yang muncul adalah dapat berubahnya putusan Pengadilan. Artinya bahwa apabila BAP tersebut isinya hanya dibuat-buat oleh penyidik baik dengan cara kekerasan/intimidasi atau dengan cara lain, dan ketika

sampai pada tahap pembuktian di Pengadilan BAP tersebut isinya tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan maka terdakwa dapat diputus bebas.

B. Saran

1. Adanya pengaturan hukum tentang berita acara pemeriksaan perkara dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka diharapkan dapat menjamin hak-hak dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang yang haknya dirugikan dalam proses perkara pidana.
2. Kedepan diharapkan adanya perubahan terhadap pengaturan terkait dengan pemeriksaan perkara pidana termasuk dalam proses penandatanganan berita acara pemeriksaan agar dapat rangka memberikan kepastian hukum yang lebih konkrit dalam pemeriksaan perkara pidana.

Amin, Rahman. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata. (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

Arief, N. Barda. Reformasi Sistem Penegakkan Hukum di Indonesia. (Semarang: BP Undip, 2011).

Afiah, Nurul Afiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta : CV. Akademika pressindo

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Chazawi, Adami 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang ; Bayumedia Publishing

Effendi, Tolib. Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia), (Malang: Setara Press, 2014).

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, Mukti. dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Cetakan ke-4. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Hiarej, Eddy.O.S. Teori dan Hukum Pembuktian. (Jakarta: Erlangga, 2012). Lubis, M. Sofyan. Prinsip Miranda Rule Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan. Cetakan ke-1. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Hadin, Muhjad M dan Nunuk Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Hamzah, Andi 1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta; Ghalia Indonesia
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Jakarta ; Sinar Grafika
- Harahap, M. yahya, 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta; Sinar Grafika
- Harahap, M. yahya, 2000, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penyelidikan*, Jakarta
- Muchsin. Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Kebijakan Asasi.

- (Jakarta: STIH IBLAM, 2004).
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya.* (Bandung: Alumni, 2007).
- Marzuki, Peter. Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Marpaung, Leden, 1992, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya,* Jakarta; Sinar Grafika
- Marpaung, Leden, 2008, *Proses Penanganan Perkara Pidana,* Jakarta ; Sinar Grafika
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia,* Yogyakarta ; UII Pres
- Muslan, Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum,* Malang: UMM Press
- Nurdjana, Igm 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya* *Laten Korupsi Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan.* (Jakarta: Penerbit Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI, 2010).
- Soekanto, Soerjono. Dan Mamudi, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).